



P E N E T A P A N

NOMOR 151/Pdt.P/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut berdasarkan permohonan dari:

HARYATI, Perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Binjai pada tanggal 23 November 1970, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Komp. Windsor Phase III Blk E/57 RT.001 RW.009 Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam pada Nomor 151/Pdt.P/2023/PN Btm tanggal 14 Maret 2023, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa Perkara Permohonan ini;

Setelah mempelajari berkas perkara, mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti surat di persidangan, Hakim mempertimbangkannya sebagai mana bunyi pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 6 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dibawah register Perdata Permohonan Nomor 151/Pdt.P/2023/PN Btm tanggal 14 Maret 2023, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia ;
- Bahwa pemohon adalah ibu kandung dari anak Pemohon yang bernama **PRAYOGA**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.342/2001 tanggal 27 Mei tahun 2001 ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **PRAYOGA** tersebut telah melangsungkan perkawinan secara Agama Budha (Adat) dengan seorang perempuan bernama **JENI** di Vihara Tai Seng Fuk Cho Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara Medan (Sumut) pada tanggal 19 Agustus 2013, berdasarkan Surat Keterangan No.427/SKA-2013 tanggal 25 Agustus 2013 dan perkawinan mereka hingga saat ini belum dicatatkan (didaftarkan) di Catatan Sipil ;
- Bahwa dari perkawinan anak Pemohon telah dikaruniai 3(tiga) orang anak bernama :
 1. **ARMANTO**, jenis kelamin **laki-laki**, lahir di **BINJAI**, pada tanggal **10 DESEMBER 2013**

Halaman 1 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **JESICA**, jenis kelamin **perempuan**, lahir di **BINJAI**, pada tanggal **31 JULI 2015**

3. **JECELIN**, jenis kelamin **perempuan**, lahir di **BINJAI**, pada tanggal **19 JANUARI 2019**

- Bahwa ke 3 (tiga) Anak Pemohon **PRAYOGA** dan istrinya **JENI** tersebut adalah cucu kandung dari Pemohon sendiri ;
- Bahwa Anak Pemohon **PRAYOGA** dan istrinya **JENI** telah sepakat mengakhiri Perkawinan mereka dikarenakan tidak adanya kecocokan lagi didalam berumah tangga, dan mereka berpisah secara baik-baik ;
- Bahwa istri anak Pemohon yang bernama **JENI** tersebut telah menyerahkan ke 3(tiga) anak mereka dalam asuhan suaminya PRAYOGA dikarenakan istri anak Pemohon yang bernama JENI bekerja di luar Negeri dan tidak pasti kapan akan menetap kembali ke Indonesia ;
- Bahwa saat ini anak Pemohon PRAYOGA juga telah diterima bekerja di Luar Indonesia, dan tidak memungkinkan untuk membawa ke 3 anak mereka untuk ikut bersama, untuk itu Anak Pemohon **PRAYOGA** dan istrinya **JENI** telah menyerahkan ke 3(tiga) anaknya tersebut kepada Pemohon untuk diasuh dan dijaga serta mewakili kepentingan ke 3 anaknya tersebut didalam maupun diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri ;
- Bahwa untuk mendapatkan Hak Pengasuhan (Wali) terhadap ke 3 orang anak dari **PRAYOGA** dan istrinya **JENI** tersebut terlebih dahulu harus ada izin dengan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Menetapkan Pemohon **HARYATI** sebagai Wali dan memberikan Hak Asuh Sepenuhnya kepada Pemohon terhadap ke 3(tiga) orang cucu-cucunya yang bernama :
 1. **ARMANTO**, jenis kelamin **laki-laki**, lahir di **BINJAI**, pada tanggal **10 DESEMBER 2013**
 2. **JESICA**, jenis kelamin **perempuan**, lahir di **BINJAI**, pada tanggal **31 JULI 2015**
 3. **JECELIN**, jenis kelamin **perempuan**, lahir di **BINJAI**, pada tanggal **19 JANUARI 2019**
- Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Halaman 2 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri, dan dimuka persidangan setelah Pemohon membacakan Permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dengan Surat Permohonan dan selanjutnya menyatakan, tetap pada isi Permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171076311700001, atas nama Haryati, tanggal 3 April 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 342/2001, atas nama Prayoga, tanggal 27 Mei 2001, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171090212919007, atas nama Prayoga, tanggal 19 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1275031805170002, atas nama Kepala Keluarga Prayoga, tanggal 30 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 427/SKA-2013, tanggal 25 Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1275-LT-13042017-0028, atas nama Armanto, tanggal 13 April 2017, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1275-LT-13042017-0027, atas nama Jesica, tanggal 13 April 2017, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1275-LT-27022020-0011, atas nama Jecelin, tanggal 27 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Izin/Kuasa Orang Tua tanggal 30 April 2018, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 471.11-366, atas nama Prayoga, tanggal 09 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan, selanjutnya diberi tanda P-11;

Bukti Surat bertanda P-1, sampai dengan P-11, tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 berupa fotokopi dari fotokopi, dan semua bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Veronika:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak Pemohon yang bernama Prayoga;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Prayoga telah menikah dengan seorang perempuan bernama Jeni;
- Bahwa dari perkawinan anak Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang merupakan cucu kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon Prayoga dan istrinya Jeni telah sepakat mengakhiri perkawinan mereka dikarenakan tidak adanya kecocokan lagi didalam berumah tangga, dan mereka berpisah secara baik-baik;
- Bahwa istri anak Pemohon tersebut telah menyerahkan 3 (tiga) anak mereka dalam asuhan suaminya Prayoga dikarenakan istri anak Pemohon yang bernama Jeni bekerja di luar Negeri dan tidak pasti kapan akan menetap kembali ke Indonesia;
- Bahwa saat ini anak Pemohon Prayoga juga telah diterima bekerja di luar Indonesia, dan tidak memungkinkan untuk membawa 3 (tiga) anaknya untuk ikut bersama, untuk itu anak Pemohon Prayoga dan istrinya Jeni telah menyerahkan 3 (tiga) anaknya tersebut kepada Pemohon untuk diasuh dan dijaga serta mewakili kepentingan 3 (tiga) anaknya tersebut;

2. Saksi Yus Marlina:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak Pemohon yang bernama Prayoga;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Prayoga telah menikah dengan seorang perempuan bernama Jeni;
- Bahwa dari perkawinan anak Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang merupakan cucu kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon Prayoga dan istrinya Jeni telah sepakat mengakhiri perkawinan mereka dikarenakan tidak adanya kecocokan lagi didalam berumah tangga, dan mereka berpisah secara baik-baik;
- Bahwa istri anak Pemohon tersebut telah menyerahkan 3 (tiga) anak mereka dalam asuhan suaminya Prayoga dikarenakan istri anak Pemohon yang bernama Jeni bekerja di luar Negeri dan tidak pasti kapan akan menetap kembali ke Indonesia;
- Bahwa saat ini anak Pemohon Prayoga juga telah diterima bekerja di luar Indonesia, dan tidak memungkinkan untuk membawa 3 (tiga) anaknya

Halaman 4 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk ikut bersama, untuk itu anak Pemohon Prayoga dan istrinya Jeni telah menyerahkan 3 (tiga) anaknya tersebut kepada Pemohon untuk diasuh dan dijaga serta mewakili kepentingan 3 (tiga) anaknya tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon, mohon agar Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya ingin menjadi wali 3 (tiga) orang cucu kandungnya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-11 dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Veronika dan saksi Yus Marlina;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-11 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan maka Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah ibu kandung dari anak Pemohon yang bernama Prayoga;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Prayoga telah menikah dengan seorang perempuan bernama Jeni;
- Bahwa benar dari perkawinan anak Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang merupakan cucu kandung Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon Prayoga dan istrinya Jeni telah sepakat mengakhiri perkawinan mereka dikarenakan tidak adanya kecocokan lagi didalam berumah tangga, dan mereka berpisah secara baik-baik;
- Bahwa benar istri anak Pemohon tersebut telah menyerahkan 3 (tiga) anak mereka dalam asuhan suaminya Prayoga dikarenakan istri anak Pemohon yang bernama Jenu bekerja di luar Negeri dan tidak pasti kapan akan menetap kembali ke Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat ini anak Pemohon Prayoga juga telah diterima bekerja di luar Indonesia, dan tidak memungkinkan untuk membawa 3 (tiga) anaknya untuk ikut bersama, untuk itu anak Pemohon Prayoga dan istrinya Jeni telah menyerahkan 3 (tiga) anaknya tersebut kepada Pemohon untuk diasuh dan dijaga serta mewakili kepentingan 3 (tiga) anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon dalam surat permohonannya, memohon agar Pemohon diberikan izin untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Armanto, jenis kelamin laki-laki, lahir di Binjai, pada tanggal 10 Desember 2013, Jesica, jenis kelamin perempuan, lahir di Binjai, pada tanggal 31 Juli 2015 dan Jecelin, jenis kelamin perempuan, lahir di Binjai, pada tanggal 19 Januari 2019;

Menimbang bahwa, mengenai kedewasaan hukum seseorang menurut ketentuan Pasal 50 Ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah 18 tahun atau belum kawin sedangkan menurut pasal 330 KUHPdata, seseorang dinyatakan dewasa apabila sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171076311700001, atas nama Haryati, tanggal 3 April 2018, ternyata benar Pemohon tinggal dan berdomisili di Komp. Windsor Phase III Blk E/57 RT.001 RW.009 Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa anak-anak yang bernama Armanto, Jesica dan Jecelin saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga bila dikaitkan mengenai kedewasaan seseorang menurut ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah 18 tahun atau belum kawin, sedangkan menurut pasal 330 KUHPdata, seseorang dinyatakan dewasa apabila sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin maka jelas anak-anak yang bernama Armanto, Jesica dan Jecelin tersebut masih tergolong status anak dibawah umur ;

Halaman 6 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1275-LT-13042017-0028, atas nama Armanto, tanggal 13 April 2017, bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1275-LT-13042017-0027, atas nama Jesica, tanggal 13 April 2017 dan bukti P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1275-LT-27022020-0011, atas nama Jecelin, tanggal 27 Februari 2020, dihubungkan dengan bukti P-9 berupa Surat Pernyataan Izin/Kuasa Orang Tua tanggal 30 April 2018, bukti P-10 berupa Surat Keterangan, Nomor 471.11-366, atas nama Prayoga, tanggal 09 Juni 2022 dan bukti P-11 berupa Surat Pernyataan, dapat dilihat anak-anak yang bernama Armanto, Jesica dan Jecelin adalah anak dari Jeni yang kemudian oleh Jeni diserahkan untuk diambil oleh Prayoga anak dari Pemohon (vide bukti P-11) yang mana selanjutnya Prayoga anak dari Pemohon menyerahkan hak asuh kepada Pemohon (vide bukti P-10), dengan demikian anak-anak yang bernama Armanto, Jesica dan Jecelin adalah benar cucu kandung dari Pemohon dan oleh karena anak Pemohon yang bernama Prayoga telah diterima bekerja di luar Indonesia, dan tidak memungkinkan untuk membawa 3 (tiga) anaknya untuk ikut bersama, untuk itu anak Pemohon Prayoga dan istrinya Jeni telah menyerahkan 3 (tiga) anaknya tersebut kepada Pemohon untuk diasuh dan dijaga serta mewakili kepentingan 3 (tiga) anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa perlunya wali untuk mengasuh 3 (tiga) anak tersebut dan diperkuat pula dengan keterangan saksi Veronika dan saksi Yus Marlina maka petitum kedua Pemohon tersebut diatas dapat dikabulkan dengan perbaikan pada amar redaksi yang tidak mengubah isi substansi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini khususnya Pasal 330, 331 KUHPdata, Pasal 48, 50, 51, 52 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dan memberikan Hak Asuh sepenuhnya kepada Pemohon terhadap ke 3 (tiga) orang cucu-cucunya yang bernama :

Halaman 7 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Armanto, jenis kelamin laki-laki, lahir di Binjai, pada tanggal 10 Desember 2013;
- Jesica, jenis kelamin perempuan, lahir di Binjai, pada tanggal 31 Juli 2015;
- Jecelin, jenis kelamin perempuan, lahir di Binjai, pada tanggal 19 Januari 2019;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 oleh Nora Gaberia Pasaribu, SH., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam, Nomor 151/Pdt.P/2023/PN Btm tanggal 14 Maret 2023, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim, dengan dibantu oleh Heli Agustuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heli Agustuti, S.H.

Nora Gaberia Pasaribu, SH., M.H.

Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp100.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| J u m l a h | : Rp160.000,00 |
- (seratus enam puluh ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2023/PN Btm